



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 91 TAHUN 2018

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta pekerja dalam proses produksi barang dan jasa, perlu meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui mekanisme penetapan Upah Minimum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Upah Minimum adalah upah bulanan yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.
5. Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah Upah Minimum yang berlaku untuk masing-masing Kabupaten/Kota.
6. Pekerja/ Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah/imbalan dalam bentuk lain.

Pasal 2

Upah Minimum Kabupaten/Kota ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Besarnya Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan formula perhitungan Upah Minimum : $UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\text{Inflasi}_t + \% \Delta \text{PDB}_t)\}$.

Pasal 4

Besarnya upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha pada perusahaan bersangkutan.

Pasal 5

Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak mengurangi atau menurunkan upah tersebut.

Pasal 6

Pengusaha yang tidak mampu melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum kepada Gubernur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2017 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 65), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 Nopember 2018

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 19 Nopember 2018

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 91

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 91 TAHUN 2018
TENTANG
UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

No	Kabupaten/ Kota	Tahun 2018 Rp/ Bulan	Tahun 2019 Rp/ Bulan
1	2	3	4
1.	Kabupaten Badung	2.499.580,99	2.700.297,34
2.	Kota Denpasar	2.363.000,00	2.553.000,00
3.	Kabupaten Gianyar	2.240.766,00	2.421.000,00
4.	Kabupaten Karangasem	2.180.000,00	2.355.054,00
5.	Kabupaten Jembrana	2.181.393,00	2.356.559,00
6.	Kabupaten Tabanan	2.239.500,00	2.419.331,85
7.	Kabupaten Klungkung	2.164.991,583	2.338.840,407
8.	Kabupaten Buleleng	2.165.000,00	2.338.850,00
9.	Kabupaten Bangli	2.128.253,00	2.299.152,00

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER